

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

(RTP)

KECAMATAN KARANGLEWAS

TAHUN 2020



Jl. Raya Kaangkemiri No. 49 Kode Pos




(0281) 655752



karanglewaskec@gmail.com



karanglewaskec.banyumaskab.go.id



BAB I GAMBARAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Kecamatan Karanglewas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang stategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1. Latar Belakang

Kecamatan Karanglewas sebagai instansi pemerintah daerah sesuai Visi dan Misi Bupati terpilih memiliki visi "Menjadikan Banyumas yang maju, Adil Makmur dan Mandiri". Adapun untuk kecamatan, yang dipilih adalah Misi Nomor 01 dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tajun 2018-2023 seperti yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Karanglewas Tahun 2018-2023 yaitu "Mewujudkan Banyumas Sebagai Barometer Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Integritas Birokrasi Yang Profesional, Bersih, Partisipatif, Inovatif Dan Bermanfaat".

1

Sebagai arahan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan, Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas memiliki tujuan "Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima". Tujuan tersebut di atas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Kecamatan Karanglewas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Karanglewas. RTP merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum implementasi penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
- d. Keputusan Camat Karanglewas Nomor: 700/05/2020 tentang Pembentukan
 Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 (SPIP) pada Kecamatan Karanglewas.

3. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Kecamatan Karanglewas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan

dan / atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Kecamatan Karanglewas antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub - sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari.
- b. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP.
- c. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.
- d. Sebagai dasar penyusunan Statement of Responsibilities (SOR).

5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dtetapkan di tingkat Inspektorat Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan / tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Kecamatan Karanglewas.

Penyusunan RTP untuk tahun 2020 diprioritaskan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) pengawasan internal dan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

BAB II SEKILAS TENTANG SPIP

A. PENGERTIAN SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Kecamatan Karanglewas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

B. TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. UNSUR-UNSUR SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun

4

penyelenggaraan SPIP pada Kecamatan Karanglewas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (management oversight) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karanglewas.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakterisitik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Inspektorat Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian

- a. Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok.
- b. Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis
- d. Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- e. Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian .

4. Informasi dan Komunikasi,

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Inspektorat Kabupaten Banyumas harus menyelenggarakan Sistem Informasi supaya dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, Inspektorat Kabupaten Banyumas juga harus menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Banyumas harus memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja / unit :

 Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Kecamatan Karanglewas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.

- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Kecamatan Karanglewas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja / unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Pasal 56 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan

berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyatan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung SPIP dan tertuang dalam dokumen RTP.

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN

A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

- 1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika
- 2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- 3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- 4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- 6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- 8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kondisi Lingkungan Pengendalian Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

NO	SUB UNSUR	KONDISI
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Cukup memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Cukup memadai

3	Kepemimpinan yang kondusif	Cukup memadai
4	Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Cukup memadai
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab	Cukup memadai
	Yang tepat	
6	Kebijakan yang sehat pengembangan sdm	Cukup memadai
7	Pengawasan internal yang efektif	Cukup memadai
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi	Cukup memadai
	Pemerintah	

Dari 8 sub unsur pada Lingkungan Pengendalian masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika, Komitmen terhadap kompetensi, Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat, Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia serta Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pada sub unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan, antara lain :
 - Penandatanganan dan pemahaman pernyataan aturan perilaku oleh seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas
 - Sosialisasi Kebijakan organisasi dan aturan perilaku kepada instansi dan rekan kerja melalui media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi/ website inspektorat)
 - c. Pembuatan SOP yang mengatur tentang Reward dan Punishment Pegawai
- 2. Pada sub unsur Komitmen Terhadap Kompetensi, hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain :

- a. Pelatihan yang memadai dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting
- Rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk menduduki posisi-posisi penting instansi;
- Assessment/penilaian kompetensi dari individu kunci yang dilakukan secara periodik dan didokumentasikan secara lengkap;
- d. Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai.
- 3. Pada sub unsur Kepemimpinan Yang Kondusif , hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :
 - a. Pimpinan agar memfungsikan satgas SPIP, Inspektorat atau unit organisasi tertentu untuk mendorong penerapan SPIP
 - Mengkomunikasikan secara efektif tujuan pengendalian intern kepada para pegawai yang terkait
- 4. Pada sub unsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat, hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian antara lain pimpinan melakukan reviu dan evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggung jawab bawahannya terkait SPIP
- 5. Pada sub unsur Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian antara lain :
 - Terbatasnya kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti program dan pelatihan;
 - b. Instansi belum memberikan berbagai penghargaan atas kinerja dan produktivitas pegawai/unit kerja.
 - c. Instansi belum optimal dalam mengikutsertakan pegawai diklat kepemimpinan dan inter personal skill
 - d. Instansi belum mempunyai kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM

- 6. Pada Sub unsur Peran Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) yang efektif, hal-hal yang masih perlu diparhatikan antara lain:
 - a. APIP belum sepenuhnya memfasilitasi penyelenggaraan SPIP di instansi;
 - b. APIP belum sepenuhnya melakukan evaluasi dan efektivitas SPIP secara periodik;
 - c. APIP belum melaksanakan sepenuhnya pengawasan berbasis risiko.

C. RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), terdapat kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu :

No	Sub Unsur	Rencana Tindak	Penanggungjawab	Target Waktu
		Perbaikan/Penguatan	Pelaksanaan	Penyelesaian
		Lingkungan	Perbaikan	
		Pengendalian		
1	2	3	4	5
1	Penegakan	Menginformasikan	Camat	1 tahun
	Integritas dan	pelaksanaan aturan		
	Nilai Etika	perilaku Kepada		
		seluruh pegawai .		
2	Komitmen	Meningkatkan	Camat, Kasubag	1 tahun
	terhadap	kompetensi sumber	Umpeg	
	Kompetensi	daya manusia melalui		
		bintek, diklat dan		
		pelatihan serta		
		berkoordinasi dengan		
		BKDD untuk strategi		
		peningkatan		
		kompetensi SDM		

1	2	3	4	5
3	Struktur	Evaluasi SOTK sesuai	Camat, Kasubag	1 tahun
	Organisasi	kebutuhan dan	Umpeg	
	yang Sesuai	ketercukupaan jumlah		
	dengan	aparatur untuk		
	kebutuhan	menunjang Program		
		dan Kegiatan		
4	Pendelegasian	Pendelegasian	Camat, Kasi Kasi	1 tahun
	Wewenang dan	wewenang yang telah		
	Tanggung	dilimpahkan kepada		
	Jawab	Kecamatan		
5	Kebijakan	Melakukan	Camat, Kasubag	1 tahun
	Pengembangan	peningkatan	umpeg	
	SDM	pengetahuan dan		
		ketrampilan pegawai		
		melalui bintek, diklat		
		dan pelatihan		
6	Pengawasan	Evaluasi capaian	Camat, Kasubag PK	1 tahun
	Internal	kinerja program dan		
		kegiatan		

BAB IV PENGENDALIAN

A. PERNYATAAN TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Dalam tahun 2020, rencana tindak pengendalian yang disusun Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan "Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang Prima", dengan sasaran yaitu "Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat"

B. RISIKO-RISIKO

Dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi tahun 2020 tersebut, telah dilakukan identifikasi atas risiko-risiko dan permasalahan-permasalahan yang akan mengganggu tercapainya pelaksanaan pemeriksaan intern (regular) dan pemeriksaan tindak lanjut. Output dari identifikasi risiko adalah daftar risiko. Dari hasil identifikasi diperoleh 27 risiko teridentifikasi dengan rincian sebagai berikut :


1. Fasilitasi Intensifikasi PBB

- a. Petugas pemungut PBB yang dikhawatirkan kurang amanah karena dana pungutan berpotensi dipakai terlebih dahulu
- b. Jadwal Pemantauan PBB yang sering bertabrakan dengan kegiatan lain

- 2. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penganggulangan Kemiskinan Kecamatan
 - a. Kurangnya SDM di bidang permas sehingga banyak tugas terkait permas belum maksimal
 - b. Data base kemiskinan yang dinamis dan selalu berubah
- 3. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan Karanglewas
 - a. Kurangnya SDM di Kasi Pemerintahan sehingga belum optimalnya Binwas APBDes
- 4. Fasilitasi penyelengaraan Pelayanan Kecamatan
 - a. Pemohon belum komplit membawa persyaratan sehingga sering menyulitkan pelayanan serta rawan komplain
- 5. Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan
 - Belum adanya Kasi Pembangunan sehingga terpaksa dihandle oleh Kasi
 Pemerintahan angunan TPS dan TPST tidak akan tepat waktu
- 6. Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
 - Terdapat kumpulan anak anak muda dengan perilaku meresahkan (mabuk miras)
 - Banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mematuhi jadwal dan tempat operasional
- 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah
 - Kecelakaan lalu lintas
 - Biaya perawatan yang terlalu tinggi karena usia kendaraan yang cukup berumur
 - c. Penggantian yang tidak seharusnya dan komponen yang tidak sesuai standar
- 8. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah
 - Tidak adanya penyedia service yang profesional

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat
 Daerah
 - a. Kerusakan gedung kantor dan rumah dinas karena alam
 - b. Kurang tanggapnya pegawai menyikapi kerusakan-kerusakan ringan yang berakibat kerusakan semakin parah
 - c. Usia bangunan yang sudah tua dan minim jumlah anggaran
- 10. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah,
 - a. Rekanan yang tidak kompeten
 - b. Pejabat Pengadaan sudah expired sertifikatnya
 - c. SDM yang menguasai pengadaan barang jasa terbatas bahkan tidak ada
- 11. Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah
 - Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai penatausahaan keuangan dan aturan aturannya
- 12. Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah
 - a. Rekanan yang tidak Ber NPWP
- 13. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah
 - Tagihan listrik baru ada sesudah tanggal 20
 - b. Tagihan listrik rumah dinas tidak bisa dispikan karena tidak dihuni
- Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan
 Perangkat Daerah
 - Dapat terjadinya kolusi dan nepotisme pada saat proses rekrutmen tenaga PHL
 - Tenaga kerja hasil rekrutan tidak mempunyai kapasitas dan kapabitilas untuk jenis perkerjaan dimaksud
- 15. Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah
 - Terjadinya penyalahgunaan kegiatan perjalanan dinas
- b. Rapat yang diikuti tidak oleh yang berkompeten menangani perihal rapat Rincian Daftar Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2.

Terhadap risiko-risiko pada daftar risiko tersebut telah dilakukan analisis berupa penetapan penyebab, dampak yang terjadi bila risiko tersebut terjadi dan dilakukan pemetaan. Hasil analisis resiko menunjukan dari 27 pernyataan risiko , 9 berada pada level tinggi, 16 level Moderat dan 2 level rendah. Perincian Analisis Resiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.



Berikut Peta Resiko yang bersumber dari Hasil Analisis Resiko :

C. PENGENDALIAN TERPASANG

Sampai dengan saat ini, Kecamatan Karanglewas telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah sebagai berikut :

17

- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Aparat Inspektorat Kabupaten Banyumas.
- Keputusan Camat Karanglewas Nomor 700/05/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Kecamatan Karanglewas.
- 4. Perda-perda yang berkaitan dengan perizinan.
- 5. Peraturan-peraturan di bidang kepegawaian.
- 6. SOP di bidang pelayanan publik.

Adapun Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP bertugas untuk :

- Menyusun rencana kerja (action plan) penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kecamatan Karanglewas
- Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir 1;
- 3. Melakukan koordinasi dengan Satgas Tingkat Kabupaten;
- 4. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di Kecamatan Karanglewas pada Bupati Banyumas.

Aktivitas pengendalian yang akan dilaksanakan harus dikaitkan dengan hasi penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko yang berpengaruh kegiatan adalah meminimalisir resiko yang ada. Namun demikian, aktivitas pengendalian yang telah ada tersebut belum sepenuhnya efektif untuk mengatasi risiko dan penyebab yaitu :

- 1. Banyaknya penugasan yang tumpang tindih
- Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya

- 3. Kurangnya etos kerja ASN yang ada
- 4. Perencanaan dan pengendalian belum optimal

Adapun resiko-resiko yang berkaitan dengan kelemahan atas penyelenggaraan SPIP antara lain :

- Resiko kurangnya pemahaman pegawai mengenai SPIP sebagai sekumpulan tindakan untuk mencapai tujuan organisasi
- 2. Resiko pada kegiatan tidak teridentifikasi karena rendahnya pemahaman SDM
- 3. Resiko penyusunan rencana tindak pengendalian terkendala komitmen dari pimpinan organisasi dan dari beberapa pejabat struktural yang ada.

Berkaitan dengan pengendalian atas penyelenggaraan SPIP, terdapat beberapa aktivitas pengendalian yang telah ada di lingkungan kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas, yaitu antara lain Sosialisasi dan Bimbingan Teknis untuk SKPD. Namun demikian, aktivitas pengendalian yang telah ada tersebut belum sepenuhnya efektif untuk mengatasi resiko dan penyebab yaitu antara lain:

- Kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang
- Kurangnya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan secara optimal.
- 3. Pimpinan organisasi belum memahami pentingnya RTP
- 4. Belum tersedianya anggaran untuk kegiatan Penyelengaraan SPIP
- 5. Transparansi dalam organsiasi belum terwujud

4. KEGIATAN PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Penyelenggaraan aktivitas pengendalian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karanglewas memiliki karakteristik pada kegiatan utama dan sifat khusus, harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan serta dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pencapaian tujuan

prioritas yang ditetapkan. Aktivitas pengendalian yang akan dilaksanakan Kecamatan Karanglewas terkait dengan hasil penilaian risiko yang berdampak pada pencapaian tujuan tercapainya peningkatan kualitas hasil pengawasan, mengoptimalkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan OPD koordinator
- b. Melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi data dengan Pemerintah Desa
- b. Penataan dokumen yang baik dan teratur dengan menggunakan dokumen arsip.

BAB V INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rencana perbaikan Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk mengatasi risiko yang telah disusun ini, agar lebih efektif harus dikomunikasikan kepada pihakpihak terkait. Kecamatan Karanglewas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan perbaikan pengendalian secara efektif. Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi :

- 1. Sosialisasi tatap muka, *website*, pembuatan *banner*, spanduk tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur.
- 2. Pembuatan SOP tentang Reward dan Punishment terhadap pegawai
- 3. Pengumuman tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, *review* kinerja dan penempatan SDM.
- 4. Sosialisasi dalam rangka pengendalian kegiatan.
- 5. Sosialisasi berbagai Standar Pelayanan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi yang akan dilaksanakan tersebut meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Kecamatan Karanglewas membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut:

- a. Pemantauan pelaksanaan sosialisasi kode etik dan perilaku pegawai.
- b. Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- c. Supervisi pelaksanaan penatausahaan keuangan.
- d. Supervisi pelaksanaan tugas Bendahara pengeluaran
- e. Verifikasi penganggaran dan pengadaan persediaan.
- f. Pemantauan pelaksanaan inventarisasi aset dan pelaksanaan verifikasi penghapusan asset.
- g. Pemantauan pelaksanaan sosialisasi SOP dan SP
- h. Reviu atas Realisasi Belanja OPD
- i. Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

2. Evaluasi Terpisah

Kecamatan Karanglewas melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat dan bidang - bidang pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/review dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD melaksanakan tindak lanjutnya. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karanglewas terhadap temuan dan rekomendasi hasil audit atau reviu lainnya adalah :

- a. Melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dengan materi temuan dan rekomendasi
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut dan status penyelesaian rekomendasi secara berkala
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi quna meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Kecamatan Karanglewas memberikan laporan atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Banyumas.

BAB VII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Kecamatan Karanglewas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan sesuai RTP ini dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Karanglewas, 6 Januari 2020

KECAMATAN KARANGLEWAS

H. MAHMUDI, SH, M. Hum Pembina Tingkat I

NIP. 1962060 199002 1002